



SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN DAN  
HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SAUDARA  
SESUSUAN DI KABUPATEN LUWU

OLEH

MUTMAINNAH ISRAIL

B111 16 316

PEMINATAN HUKUM ISLAM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN DAN  
HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SAUDARA  
SESUSUAN DI KABUPATEN LUWU**

**OLEH  
MUTMAINNAH ISRAIL  
B111 16 316**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN DAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SAUDARA SESUSUAN DI KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diajukan oleh

**MUTMAINNAH ISRAIL**

**B111 16 316**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Jumat 02 Juli 2021 dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH.**

**NIP. 196702051994031001**

**Achmad, SH., MH.**

**NIP. 196801041993031002**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M.**

**NIP. 19761129 1999031 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mutmainnah Israil  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 316  
Peminatan : Hukum Islam  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian  
dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan  
Saudara Sesusuan di Kabupaten Luwu

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

NIP. 196702051994031001

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M.H.

NIP. 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mutmainnah Israil  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 316  
Peminatan : Hukum Islam  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Saudara Sesusuan di Kabupaten Luwu

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 29 Juni 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah Israil  
N I M : B111 16 316  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian  
dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan  
Saudara Sesusuan di Kabupaten Luwu

Bahwa benar ada karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 01 Juni 2021

Yang Bersangkutan



(Mutmainnah Israil)

## ABSTRAK

**MUTMAINNAH ISRAIL (B111 16 316) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Saudara Sesusuan di Kabupaten Luwu”.** Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. sebagai pembimbing utama dan Bapak Achmad S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan solusi hukum Islam terhadap akibat dari perkawinan saudara sesusuan khususnya pada hak perwalian dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan menggunakan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada responden dan pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Teknik wawancara dilakukan kepada pihak yang menjadi objek penelitian serta beberapa ahli hukum Islam perwakilan dari organisasi Islam di Kabupaten Luwu. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perkawinan yang terjadi sebab hubungan saudara sesusuan disebut juga nikah *syubhat* jika terjadi atas dasar ketidaktahuan antara kedua belah pihak yang mempunyai hubungan darah sebab penyusuan. 2) Terhadap nikah *syubhat* dan kemudian *difasakh* (dibatalkan), status perkawinan tersebut adalah sah atas dasar ketidaktahuan menurut hukum Islam, sehingga akibat hukum yang didapatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap nasabnya dikaitkan dengan kedua orang tuanya. 3) Pandangan hukum Islam terhadap hak dan kedudukan anak hasil perkawinan saudara sesusuan adalah tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya sehingga anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari keduanya, mendapatkan hak perwalian serta saling waris-mewaris di antara mereka.

Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Sesusuan, Nikah *Syubhat*, Perwalian, Warisan, Luwu.

## **ABSTRAC**

**MUTMAINNAH ISRAIL (B111 16 316) with the title "Analysis of Islamic Law on Guardianship and Inheritance Rights of Children as a Result from Marriage due to Breastfeeding Relationship in Luwu Regency"**. Under the guidance of Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. as the main mentor and Mr. Achmad S.H., M.H. as a companion mentor.

This study aims to determine the views and solutions of Islamic law on the consequences of marriage due to breastfeeding relationship, especially on the guardianship rights and inheritance rights of children born from such marriages. This research was conducted in Padang Subur Village, Ponrang District, Luwu Regency, using research methods with primary data collection techniques through field research through interviews and observation of respondents and secondary data collection through library research. The interview technique was carried out directly to the party who was the object of the research as well as several Islamic jurists representatives from Islamic organizations in Luwu Regency. The secondary data collection technique is done by reading the rules and literature books related to the material studied in the thesis. After all the data has been collected, then the data is processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that 1) Marriage that occurs due to breastfeeding relationship be is also called *syubhat* marriage if it occurs on the basis of ignorance between both sides who have a blood relationship because of breastfeeding. 2) With regard to a *syubhat* marriage and then being *fasakh* (canceled), the status of the marriage is valid on the basis of ignorance according to Islamic law, so that the legal consequences for the child born from the marriage are still related to both parents. 3) The view of Islamic law on the rights and position of children resulting by marriage due to breastfeeding relationship is that they continue to be served by both parents so that the child has the right to earn a living from both of them, to obtain guardianship rights and mutual inheritance between them.

Key words: Marriage, Marriage due to Breastfeeding Relationship, *Syubhat* Marriage, Guardianship, Inheritance, Luwu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu wa Ta'la*, kita memuji-Nya memohon ampunan dan perlindungan-Nya dari kejahatan hawa nafsu kita dan kejelekan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang *haq* kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan *shalawat* serta salam kepada beliau, keluarga, dan sahabatnya serta para pengikutnya dengan *ihsan* hingga hari pembalasan,

Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan kemudahan kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Saudara Sesusuan di Kabupaten Luwu”. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan oleh pembimbing skripsi penyusun, Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku pembimbing utama penyusun dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping penyusun. Semoga Allah memberkahi kedua pembimbing

penyusun dan memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penyusun, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah penyusun Hj. Rachima dan Muh. Israil M. (rahimahullah) yang tak henti-hentinya memberi doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penyusun dari kecil hingga saat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sempurna dari segala kebaikan yang diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Dr. Muhammad Harul, S.H., M.H. selaku Wakil

Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku penguji I penyusun dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.H. selaku penguji II penyusun.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada penyusun.
8. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penyusun menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Drs. H. Nasaruddin Bin A selaku Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu, Bapak Drs. Aziz Tera, M.Pd.I., selaku Tokoh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, Bapak Drs. H. Abd. Samad Sanusi, M.Pd.I., dan Bapak Drs. Dirman K selaku Ketua dan Sekretaris Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Luwu, Bapak Drs. Muhammad Akmal selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan Ibu Saminah selaku objek dari studi kasus penelitian penyusun. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah berkenan penyusun

wawancarai dan membantu dalam penelitian skripsi penyusun. Semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang berlimpah.

10. Kepada Ten Brothers and Family: Muhajir, S.P., Safaruddin S.Ag., Ratnawati, S.S., Nurjannah, S.Pd., Rahmatullah S.H., M.Kn., Syawaluddin, S.P., Rasdiana, S.K.M., Syamsirullah Israil, S.P., dan Harun Rais Al-Rasyid. Terkhusus kepada Kak Tullah yang telah membiayai perkuliahan penyusun, Kak Jannah yang banyak membantu penyusun selama kuliah, Kak Ratna yang membantu proses penelitian penyusun dan Kak Syamsir yang banyak membantu penyusun selama kuliah dan telah meminjamkan laptopnya selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun ucapkan atas segala doa, bantuan, motivasi, pengajaran dan pengalaman hidup yang telah diberikan, semoga Allah senantiasa memberkahi, menjaga, meluaskan rezeki-Nya kepada Ten Brothers and Family, semoga Allah kelak mengumpulkan kita kembali di Syurga-Nya yang abadi.
11. Keluarga besar DIKTUM, teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah berjuang dan berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas dan UKM LD Asy-Syari'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tempat penyusun menimba ilmu agama dan keorganisasian, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. *Barakallaahu fiikum.*

13. Akhawatifillah, saudari-saudariku karena Allah: Irma Sari Dewi Boharing, Asma, Sri Rahayu, Irna Safitri, Sri Hardianti, Sitti Aisyah KJ, Rosida, Nurwahidah, Nur Annisa Putri, yang senantiasa kebersamai penyusun belajar di Fakultas Hukum dan Sahabat Hijrah penyusun dalam meniti jalan hidayah menimba ilmu agama selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Allah menjaga ukhuwah kita dan kelak kembali mempertemukan kita di Surga-Nya, aamiin.
14. Kakakfillah dan adikfillah: Kak Tuti, Kak Ulfah, Kak Mar'ah, Kak Ain, Dek Suleha, Dek Amanda, kakak-kakak dan adik-adik di Unhas yang banyak membantu dan memotivasi penyusunan selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas.
15. Kepada Anti Ummu Althaf (rahimahallah), saudariku karena Allah, yang penyusun belum pernah bersua dengannya, namun telah meninggalkan dunia, terima kasih sebab senantiasa memberikan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, meluaskan kuburnya dan menepatkannya di antara orang-orang yang bertakwa, aamiin.
16. Kepada my beloved friends dan si kembar, sahabat sejak MI dan SMP sampai sekarang: Eva Fadillah Nasruddin, Evi Yanti Nasruddin, Adzizah, Firda Rampean, Gita Ririn, Ilmi, Venny Anggreyny Rampak, dan Astuti Buhari yang sejak pertama kali kenal hingga sekarang tak

henti-hentinya memberi dukungan, motivasi dan bantuan kepada penyusun.

17. Serta semua pihak yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penyusun baik dari faktor internal maupun eksternal penyusun. Oleh sebab itu penyusun memohon maaf sebesar-besarnya serta meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam penyusunan skripsi ini kedepan

Makassar, 01 Juni 2021  
Penyusun

**MUTMAINNAH ISRAIL**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAC</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam .....	12
1. Pengertian Hukum Islam.....	12
2. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	12
3. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	27
5. Akibat Hukum Perkawinan .....	31

6. Larangan dalam Perkawinan .....	32
7. Batalnya Perkawinan .....	42
8. Perkawinan Saudara Sesusuan .....	55
C. Tinjauan Umum tentang Perwalian .....	65
1. Pengertian Wali .....	65
2. Perwalian dalam Perkawinan.....	66
3. Macam-Macam Wali Nikah .....	67
4. Kedudukan Wali dalam Perkawinan .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Lokasi Penelitian .....	74
B. Tipe Penelitian .....	74
C. Jenis dan Sumber Data.....	74
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
E. Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Pandangan Hukum Islam terhadap Keabsahan Perkawinan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Pandangan dan Solusi Hukum Islam terhadap Hubungan Perkawinan Saudara Sesusuan .....</b>	<b>88</b>
<b>C. Hak dan Kedudukan Anak dalam Perwalian dan Warisan dari Perkawinan Saudara Sesusuan dalam Pandangan Hukum Islam .....</b>	<b>107</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>147</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>148</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>154</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera dan bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup> Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqon gholiidhon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>2</sup> Perkawinan ini dinyatakan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Agama Islam adalah agama fitrah, dan Allah *Ta'ala* menciptakan manusia yang cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak dapat diselewengkan dan disandingkan. Perkawinan adalah fitrah kesejahteraan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena

---

<sup>1</sup> Anonim, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan V, Citra Umbara, Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kesejahteraan). Bila *gharizah* ini tidak dilengkapi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan *syaitan* yang lebih menjerumuskan ke lembah hitam. Sebagaimana Firman Allah *Ta'ala* dalam *Al-Qur'an* Surah Ar-Ruum, surah ke-30: ayat 30 yang artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>3</sup>

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Sahabat Anas Bin Malik *radhiyallahu'anhu* berkata yang artinya:

“Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri shalihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya.” (*Hadits* riwayat Baihaqi nomor 1916).<sup>4</sup>

Ketika Islam menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia, sebaliknya Islam juga memberikan batasan terhadap ikatan perkawinan yang sah dan tidak sah

---

<sup>3</sup> <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html> (artikel online).

<sup>4</sup> *Ibid.*,

dalam *syariat* Islam. Di dalam Islam dijelaskan bahwa ada wanita yang dilarang bagi seorang mukmin menikahnya. Sebab-sebab wanita diharamkan untuk dinikahi ada tiga yaitu dengan sebab nasab, ada hubungan perkawinan dan karena ikatan persusuan.

Untuk masalah ini telah ditunjukkan dengan dalil *Al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*. Yaitu yang dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam *Al-Qur'an* Surah An-Nisa' ayat 22 sampai 23 yang artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Pada ayat di atas disebutkan ada tujuh wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, yaitu ibu, anak, saudara, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Allah *Subhanahu Wata'ala* juga menjelaskan dalam

---

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, 2010, AMZAH, Jakarta, hlm. 120.

ayat ini, diharamkannya menikahi ibu yang menyusui dan saudara sesusuan.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab diharamkannya perkawinan di dalam Islam yaitu sebab pertalian susuan. Haramnya melangsungkan perkawinan ini secara tegas Allah firmankan di dalam *Al-Qur'an* pada Surah An-Nisa' ayat 22 sampai 23 di atas. Larangan perkawinan sebab pertalian sesusuan juga secara jelas termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Ayat 3, Pasal 39, Bab IV Larangan Kawin, yang berbunyi: "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan."<sup>6</sup> Larangan ini juga dengan tegas di atur dalam Pasal 8 (d) BAB II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan."<sup>7</sup>

Islam telah menetapkan bahwa saudara sesusuan termasuk *mahram*. Oleh karena status *mahram* karena hubungan persusuan sama seperti status *mahram* karena nasab. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah ditawarkan untuk menikahi putrinya Hamzah bin Abdul Muththalib *radhiyallahu 'anhu* namun beliau tidak bersedia, karena beliau dengan Hamzah adalah saudara sesusuan. Beliau bersabda yang artinya:

"Dia tidak halal bagiku. *Mahram* karena sebab perusuan, statusnya sama seperti *mahram* karena nasab. Wanita itu adalah putri dari

---

<sup>6</sup> Pasal 39 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Pasal 8 (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

saudara sesusuan denganku.” (*Hadits* riwayat Bukhari nomor 2645 dan Nasa’i nomor 3319).<sup>8</sup>

Perkawinan antar sesama *mahram* adalah perkawinan yang tidak sah, karena itu perkawinan ini dibatalkan. Kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ada seorang sahabat bernama Uqbah bin al-Harits *radhiyallahu ‘anhu*, beliau menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Tiba-tiba datang seorang wanita mengaku, dulu saya menyusui kalian berdua...” kemudian beliau mengadukan hal ini kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Jawaban beliau, “Mengapa ditolak, padahal sudah ada saksi yang mengatakannya.” Kemudian Nabi *Shallallahu ‘Alaaihi wasallam* memisahkan mereka berdua.

Perkawinan antar saudara sesusuan juga pernah terjadi di Jalan Lorong Seribu, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Sepasang suami istri melangsungkan perkawinan yang dari perkawinannya dikaruniai tujuh orang anak. Namun setelah 12 tahun jalannya perkawinan, pihak suami baru mengetahui adanya larangan melangsungkan perkawinan antar saudara sesusuan pada saat mengikuti suatu kajian keagamaan yang membahas tentang larangan (*haram*) perkawinan antar saudara sesusuan. Pihak suami lantas terkejut ketika salah seorang tokoh masyarakat memberi tahu kepadanya bahwa ia dan istrinya adalah saudara sesusuan, dimana ibu dari istrinya pernah

---

<sup>8</sup> <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html> (artikel online).

menyusui bayi. Hal ini kemudian diperjelas oleh pihak suami dengan melakukan konfirmasi kepada ibu istrinya (mertuanya) yang ia ketahui pernah menyusukannya, lalu si ibu susuannya mengakui kebenaran tersebut bahwa ia pernah menyusui selama beberapa hari ketika ibu mertuanya tinggal menginap di rumah orang tuanya sewaktu ia masih bayi.

Perkawinan antar saudara sesusuan ini awalnya dapat berlangsung karena ibu yang menyusui mereka dan keluarganya lantaran tidak memahami adanya larangan perkawinan antar saudara sesusuan, begitu juga dengan pihak suami dan istri. Sehingga setelah 12 tahun berlangsungnya perkawinan dan telah dikarunia tujuh orang anak, dengan berat hati pihak suami menceraikan istrinya lalu pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah perceraianya ia kembali melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang kedua dan juga dikarunia delapan orang anak.

Pada awalnya perceraian tersebut ditentang oleh keluarga khususnya salah seorang kakak laki-laki dari pihak istri, karena ia mengira yang merupakan saudara sesusuan hanya dirinya dan suami adiknya karena merekalah yang pada saat itu berada dalam masa penyusuan yang sama. Namun setelah melakukan konsultasi kepada tokoh agama setempat, akhirnya kakak dan keluarga dari istri memahami bahwa seluruh saudara dari saudara yang secara bersamaan disusukan juga merupakan saudara sesuannya, dan berlaku hukum *kemahraman* kepada seluruh

saudaranya. Sehingga dengan berat hati dan kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga, perkawinan mereka akhirnya dibatalkan (bercerai).

Dari terjemahan *Al-Qur'an* surah An-Nisa ayat 23 sampai 24 di atas sudah jelas disebutkan bahwa saudara perempuan sesusuan haram hukumnya dinikahi. Karena air susu yang mengalir dalam tubuh mengakibatkan hubungan sesusuan dengan wanita yang menyusunya, anak-anaknya pun menjadi keluarga, sehingga seluruh saudara dari saudara sesusuannya menjadi saudaranya dan haram hukumnya untuk dinikahi. Adapun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, maka jelas bahwa garis keturunannya (nasab) dinasabkan kepada bapak yang menjadi sebab kelahirannya, demikian juga hak perwalian dan kewarisan adalah sah dari hubungan ikatan nasab antara orang tua (ayah) dan anaknya, yakni dinasabkan pada ayah kandung sang anak, dan anak berhak mendapatkan warisan selaku ahli waris yang sah. Berbeda halnya dengan ayah dari anak hasil perkawinan saudara sesusuan, apakah anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga disebut sebagai anak sah, apakah anak tersebut mempunyai ikatan nasab yang sah dengan ayahnya, dan bagaimanakah status dan kedudukan yang dapat diperoleh seorang anak khususnya dalam perwalian dan warisan dari hasil perkawinan saudara sesusuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keabsahan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan dan solusi hukum Islam terhadap hubungan perkawinan saudara sesusuan?
3. Bagaimana hak dan kedudukan anak dalam perwalian dan warisan dari perkawinan saudara sesusuan dalam pandangan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap esensi keabsahan hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan solusi hukum Islam terhadap hubungan perkawinan saudara sesusuan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak dan kedudukan anak hasil perceraian dari perkawinan saudara sesusuan dalam perwalian dan warisan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat adanya penelitian dan pembahasan ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan tentang hukum perkawinan saudara sesusuan dan akibat-akibat yang terjadi dari perkawinan tersebut.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan edukasi kepada masyarakat umum terutama perihal yang berkaitan dengan hukum perkawinan saudara sesusuan serta hak perwalian dan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria objek, rumusan masalah dan variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai hak anak dalam perwalian dan warisan akibat perceraian dari perkawinan antar saudara sesusuan.

Penelitian yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat adalah penelitian dengan judul Perkawinan Saudara Sesusuan di Dusun Dawungdesa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang oleh Siti Ni'amah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, fokus kajian pada skripsi yang diangkat oleh Siti Ni'amah adalah bagaimana pemahaman pelaku dan keluarga mengenai perkawinan saudara sesusuan

serta bagaimana peran ulama dan masyarakat dalam menanggapi perkawinan saudara sesusuan yang terjadi tersebut.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti adalah skripsi dengan judul Kajian tentang Pembatalan Perkawinan berdasarkan Alasan Hubungan Saudara Sesusuan di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0456/Pdt. G/2011/PA.Ska) oleh Muhammad Baskara Tri Anugrah dari Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dari segi yuridis dan faktor-faktor yang menjadi dasar hakim dari segi non yuridis dalam memberikan penetapan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan hubungan saudara sesusuan.

Penelitian yang berkaitan selanjutnya adalah skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sesusuan di Kecamatan Subang dihubungkan dengan Hukum adat dan Hukum Islam oleh R Rangga Dewantoro dari Universitas Padjajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan status dan kedudukan serta memperoleh kepastian mengenai akibat hukum perkawinan saudara sesusuan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas hukum perkawinan antar saudara sesusuan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun fokus penelitian yang peneliti angkat dari judul skripsi Analisa Hukum Islam terhadap Perwalian dan Hak

Waris Anak Hasil Perceraian dari Perkawinan Saudara Sesusuan (Studi Kasus Desa Lorong Seribu, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu) adalah bukan semata analisis hukum terhadap hukum perkawinan saudara sesusuan dan akibatnya ataupun analisis pembatalan perkawinan saudara sesusuan sebagaimana fokus kajian yang diangkat oleh ketiga peneliti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun peneliti lebih memfokuskan kepada pandangan dan solusi hukum Islam terhadap akibat dari perceraian dari hasil perkawinan saudara sesusuan terkhusus terhadap hak waris dan perwalian kepada anak yang lahir dari perkawinan antar saudara sesusuan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan adalah benar-benar asli dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata *aslama* menjadi *salama* selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai, sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.<sup>9</sup>

##### 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Sulaiman Abdullah, dalam garis besarnya sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Ed. I, Cet. I, PT. Umitoha, Makassar, hlm. 41.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 141.

1. Sumber *Naqly*, ialah sumber hukum dimana seorang *mujtahid* tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya, karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk sumber hukum *naqly* adalah: *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan dihubungkan dengan keduanya, yaitu *Ijma*, *Qaul Sahabat*, *Syariah* terdahulu dan *Urf*.
2. Sumber *Aqly*, adalah sumber hukum dimana seorang *mujtahid* dapat berperan dalam pembentukannya, misalnya: *Qias*, *Istihsan*, *Istishlah/Muslahat-mursalah*, dan *Istishab*.

Jika diuraikan secara rinci maka sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Sumber utama hukum Islam ialah *Al-Qur'an*. *Al-Qur'an* menurut bahasa berarti bacaan.<sup>11</sup> Menurut Istilah, *Al-Qur'an* adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai rasul-Nya mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>12</sup>

*Al-Qur'an* diturunkan sejak kenabian Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 21 tahun (perhitungan tahun *Syamsiyah*) atau kurang lebih 22,5 tahun (perhitungan tahun *Qomariyah*), yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam*, Ed. 6 Cet. 21, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

<sup>13</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Loc.cit*.

b. *As-Sunnah* atau *Al-Hadits*

*As-Sunnah* atau *Al-Hadits* adalah sumber hukum Islam kedua setelah *Al-Qur'an*, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab *hadits* ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang *Al-Qur'an*.<sup>14</sup>

c. *Ijma*

*Ijma* menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma* berarti kebulatan pendapat *mujtahidin* pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam *Al-Qur'an* atau *Hadits*.<sup>15</sup>

d. *Qias*

*Qias* ialah memperbandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena ketika perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.<sup>16</sup>

e. *Istihsan*

*Istihsan* adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis dan memberikan

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam*, Ed. 6 Cet. 21, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 97.

<sup>15</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>16</sup> Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Ed. I, Cet. I, PT. Umitoha, Makassar, hlm. 155.

kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.

f. *Istihlah* atau *Muslahat-mursalah*

*Istihlah* atau *muslahat-mursalah* adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Penetapan hukum dengan cara *istihlah* hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang tidak dengan tegas diperintahkan atau dilarang dalam *Al-Qur'an* dan atau *Hadits/Sunnah*. Penetapan hukum dengan cara *istihlah* dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang berbeda latar belakang dan masanya.<sup>17</sup>

g. *Istishab*

Menurut bahasa *Istishab* berarti menemani atau membarengi, sedang menurut istilah seperti dikemukakan Syaekani, seorang ahli *ushul fiqh*, *istishab* adalah apa yang telah ada pada masa lalu, maka menurut hukum asal dipandang masih ada pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (*fiqh*) menjadi dua yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 165.

a. *Ahkam Al-Ibadat*

*Ahkam Al-Ibadat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*. *Ibadat Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, *shaum*, zakat, haji, *nadzar*, sumpah. Sedangkan *ibadat Ghair Mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya.

b. *Ahkam Al-Mu'malat*

*Ahkam Al-Mu'malat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

1. *Ahkam Al-Ahwa Al-Syahsiyat* (Hukum Orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;
2. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;
3. *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*);

4. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat, bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain;
5. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;
6. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang;
7. *Ahkam Al-Iqtishadiyah Al-Maliyah* (Hukum Ekonomi dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah *Subhanahu Wa*

---

<sup>19</sup> Mardani, 2018, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15-19.

*Ta'ala* sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>20</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam *Al-Qur'an* dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”<sup>21</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam *Al-Qur'an* dalam arti kawin, seperti pada surah Al-Ahzab ayat 37, (artinya):

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...”<sup>22</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 6.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jl. Tandra Raya No. 23, hlm. 35.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 36.

proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses perkawinan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kaful* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau *nikah* adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut. "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya".<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc.cit.*

Definisi perkawinan dengan demikian adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwiij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>25</sup>

Pengertian ini juga diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Hakikat dari kata perkawinan yang lebih sering digunakan dalam bahasa hukum formal di Indonesia yang berarti pernikahan (Pasal 2 KHI) atau nikah yang diambil dari asal bahasa Arab yang telah disebutkan di atas.<sup>27</sup>

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>28</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal

---

<sup>25</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 8.

dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah dan *Sunnah Rasul*, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan merupakan perintah agama dan dengan berlangsungnya perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Banyak perintah-perintah Allah dalam *Al-Qur'an* untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Surah an-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>29</sup>

Begitu banyak pula perintah Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam *hadits* Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jl. Tandra Raya No. 23, hlm. 43.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Dari begitu banyak perintah Allah dan Nabi-Nya untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam *hadits* Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq 'alaih* yang bunyinya (artinya):

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi *al-baah* hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”<sup>31</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah *sunnah*. Dasar hukum dari pendapat *jumhur* ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam *Al-Qur'an* dan suruhan Nabi dalam *sunnahnya* untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam *Al-Qur'an* dan *sunnah* tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat *Al-Qur'an* atau *sunnah* Nabi secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang artinya:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 44.

“siapa yang tidak mengikuti *sunnahku* tidak termasuk dalam kelompokku.”<sup>32</sup>

Namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>33</sup>

Ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

1. *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.<sup>34</sup>

Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. *Makruh* bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>35</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat".<sup>36</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disebutkan pula dalam ayat (2) yang menyatakan: "tiap-tiap

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 12.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>37</sup>, dapat disimpulkan ayat 1 dan 2 tersebut di atas bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
2. Secara tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.<sup>38</sup>

Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam menetapkan rukun nikah para ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut kalangan Hanafiyah rukun nikah adalah *shigah* saja (*ijab* dan *qabul*), menurut Malikiyah ialah *shigah*, wali, mahar dan kedua mempelai. Menurut Syafi'iyah rukun nikah adalah *shigah*, wali, dua orang saksi, kedua mempelai. Dan menurut Hanbaliyah rukun nikah adalah *shigah* dan kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Maka dari beberapa unsur penting atau rukun dalam perkawinan terangkum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dalam pasal 14 KHI yaitu: “adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.”<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>38</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Jika diperinci rukun nikah adalah sebagai berikut: 1) mempelai laki-laki; 2) mempelai perempuan; 3) wali; 4) dua orang saksi; 5) *shigat ijab kabul*.<sup>40</sup>

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijab kabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan *ijab kabul*.

Adapun rukun dan syarat untuk melaksanakan perkawinan yang tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI menurut Tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:

a. Syarat-syarat suami

1) Bukan *mahram* dari calon istri; 2) tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 3) orangnya tertentu, jelas orangnya; 4) tidak sedang *ihram*.

b. Syarat-syarat istri

1) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*; 2) merdeka, atas kemauan sendiri; 3) jelas orangnya; dan 4) tidak sedang dalam *ihram*.

c. Syarat-syarat wali

1) Laki-laki; 2) *baligh*; 3) waras akalnya; 4) tidak dipaksa; 5) adil; dan 6) tidak sedang *ihram*.

---

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Loc.cit.*

d. Syarat-syarat saksi

1) Laki-laki; 2) *baligh*; 3) waras akalnya; 4) adil; 5) dapat mendengar dan melihat; 6) bebas, tidak dipaksa; 7) tidak sedang mengerjakan *ihram*; dan 8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.<sup>41</sup>

Syarat-syarat *shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerimaan akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.<sup>43</sup>

#### **4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

##### **a. Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu

---

<sup>41</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 12.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 34-35.

<sup>43</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13-14.

bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Zakiyah Darajat, dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:<sup>44</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alalihi Wasallam* (artinya): "Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. (*Hadits* riwayat Bukhari dari Abu Hurairah)."<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Perkawinan menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya.
2. Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsaan* (membentengi diri) dan *mubaadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk *sunnahnya* para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka agar masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memebrikan nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebebasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali perkawinan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan;
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 18.

## **b. Hikmah Perkawinan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakikan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan manusia.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>47</sup>

## **5. Akibat Hukum Perkawinan**

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Menurut Siska Lis Sulistiani, akibat-akibat hukum perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Akibat perkawinan terhadap suami istri
  - a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30),
  - b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1),
  - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat [2] dan [3]),

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>48</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13-14.

- d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan (Pasal 34 ayat [1]),
- 2. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
  - a. Timbul harta bawaan dan harta bersama,
  - b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apa pun,
  - c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).
- 3. Akibat perkawinan terhadap anak
  - a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah (Pasal 42),
  - b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

## 6. Larangan dalam Perkawinan

Maksud larangan dalam perkawinan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu: 1) nasab (keturunan); 2) pembebasan (karena pertalian kerabat semenda); dan 3) sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu: 1) zina; dan 2) *li'an*.

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu: 1) halangan bilangan; 2) halangan mengumpulkan; 3) halangan kehambaan; 4) halangan *kafir*; 5) halangan *ihram*; 6) halangan sakit; 7) halangan *'iddah* (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya); 8) halangan

perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan 9) halangan peristriian.

#### **a. Larangan Kawin karena Pertalian Nasab**

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: “Pertama, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; Kedua, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.”<sup>49</sup> Oleh karena itu terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan perkawinan (*al-nikah*). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial.

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), tersebut didasarkan pada firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

---

<sup>49</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 65.

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (*Al-Qur’an* Surah Al-Nisa’ ayat 23).<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas),
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

#### **b. Larangan Kawin (Wanita yang Haram Dinikahi) karena Hubungan Sesusuan**

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan Surah Al-Nisa’ ayat 23 di atas yang artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudarmu yang perempuan sesusuan...” (*Al-Qur’an* Surah Al-Nisa’ ayat 23).<sup>51</sup>

Menurut riwayat Abu Daud, Al-Nasa’i dan Ibnu Majah dari ‘Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam *hadits* yang artinya:

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 66.

“Dari “Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah bersabda “Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.” (*Hadits* riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>52</sup>

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara sesusuan.
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

1. Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 66.

2. Mengenai berapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadits di atas, dengan melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusui dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaut Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

**c. Wanita yang Haram Dinikahi karena Hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kerabat Semenda)**

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan Surah Al-Nisa ayat 23, yaitu sebagai berikut yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (*Al-Qur'an* Surah Al-Nisa ayat 23)”<sup>53</sup>

Jika diperinci sebagai berikut:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 69.

2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaaharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *mushaaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaaharah*, di samping disebabkan karena akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang artinya: "Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu... (*Al-Qur'an* surah Al-Nisa ayat 22)." <sup>54</sup>

Kata *maa nakaha* ada yang menafsirkan wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah (Syafi'i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita disetubuhi oleh ayah baik dengan perkawinan atau perzinaan.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 70.

(*zaujatul ab*). Ibu istri (mertua) digolongkan didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas karena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa'i* (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada *maushuuf* yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua *maushuuf* (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu istri.

#### **d. Wanita yang Haram Dinikahi karena Sumpah *Li'an***

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima dianjurkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *lian*. Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 6-9 yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikan orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (*Al-Qur’an* surah Al-Nur ayat 6-9).”<sup>55</sup>

**e. Wanita yang Haram Dinikahi tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)**

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan Surah Al-Nisa’ ayat 23:

“... (dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (*Al-Qur’an* Surah Al-Nisa ayat 23).”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 73.

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah *hadits* Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan *‘ammah* atau *khaalah* (bibinya).”<sup>57</sup>

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam Surah Al-Nisa ayat 24: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami... (*Al-Qur’an* Surah Al-Nisa ayat 24).”<sup>58</sup>
3. Wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati, berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234.
4. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta cerai oleh suami terakhir ini dan telah habis masa *iddahnya* berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229-230.
5. Wanita yang sedang melakukan *ihram* baik *ihram* umrah maupun *ihram* haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan *Hadits* Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Affan; “Orang yang sedang *ihram* tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.”<sup>59</sup>

6. Wanita *musyrik*, haram dinikahi. Maksud wanita *musyrik* ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 24.

Adapun wanita Ahli Kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 5.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin seperti di atas, dijelaskan pula secara rinci dalam Bab IV, sebagai berikut ini:<sup>60</sup>

### **Pasal 39**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan;

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita bekas istrinya itu *qabla al-dukhuul*; dan
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
  - a. Dengan wanita yang menyusukan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>60</sup> Pasal 39-44 Bab IV Kompilasi Hukum Islam.

**Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain; dan
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

**Pasal 41**

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

**Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i*, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

**Pasal 43**

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhuul* dan habis masa *iddahnya*.

**Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

**7. Batalnya Perkawinan (*Fasakh*)****a. Pengertian Batalnya Perkawinan**

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi

secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkannya oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila atau perkawinan yang walinya bukan Musim atau masih anak-anak atau saudara kandung perempuan.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang di dalam penjelasannya disebutkan pengertian “dapat” dalam Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:

“Apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 195.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975.

Dengan demikian suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

1. Perkawinan batal demi hukum:
  - a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah *talak raj'i*;
  - b. Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah *dili'annya*;
  - c. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
  - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
  - e. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - f. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu, mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
  - g. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan (sesusuan) yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;

- h. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri.
2. Perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila:
- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
  - b. Perempuan yang dikawini diketahui ternyata masih menjadi istri pria lain secara sah;
  - c. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (*iddah*);
  - d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
  - f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
  - g. Perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
  - h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti pria yang mengaku sebagai janda pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan. Demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan

dilaksanakan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri.<sup>63</sup>

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena suatu sebab/*illat*/cela. Sedangkan *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, *murtad*, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antaran suami istri.<sup>64</sup>

Dasar putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* ini berupa *hadits* Rasul dan *atsar* Sahabat:

1. *Hadits* Rasul: Rasul *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin di-*fasakh*kan; dia memilih terus (tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu). Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

---

<sup>63</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Cetakan 1, Penerbit Mandar Maju, Surabaya, hlm. 26-28.

<sup>64</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc.cit.*

2. *Atsar Umar Ibn Khatthab*: Umar mem*fasakh*kan suatu perkawinan di masa dia jadi khalifah karena penyakit *barshak* (semacam penyakit menular) dan gila. Diriwayatkan oleh Daraquthni.<sup>65</sup>

*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
  - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b. Suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskannya ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
  - a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari Agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena *kemurtadan* yang terjadi belakangan.
  - b. Jika suami yang tadinya *kafir* masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam *kekafirannya*, yaitu tetap menjadi *musyrik*, maka akadnya batal (*fasakh*).

---

<sup>65</sup> Sajuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Cet. 5, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 117.

Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Pisahanya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada *talak raj'i* dan ada *talak baa'in*. *Talak raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan *talak baa'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami istri karena *talak* dapat mengurangi bilangan *talak*. Jika suami mentalak istrinya dengan *talak raj'i* lalu rujuk lagi di waktu *iddahnya* atau akad lagi sehabis *iddahnya* dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali *talak* dan ia masih ada kesempatan suami istri karena *talak*, maka hal itu berarti mengurangi sisa *talak* istri karena kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali *talak*.

Golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab *talak* dan sebab *fasakh*. Kata mereka: "Pisahanya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh dari istri disebut *talak*. Sehingga setiap perpisahan suami istri

karena istri, bukan karena suami atau karena suami, tapi dengan pengaruh istri maka disebut *fasakh*.”<sup>66</sup>

#### **b. Sebab-Sebab terjadinya Batalnya Perkawinan (*Fasakh*)**

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut:

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda yang artinya:

“Dari Ka’ab bin Zaid *radhiyaallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (*balak*) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu. (*Hadits* riwayat Ahmad dan Baihaqi).”<sup>67</sup>

2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:

“Dari Umar *radhiyallahu ‘anhu* berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhnya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya. (*Hadits* riwayat Malik dan Syafi’i).”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 196-197.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 199 .

4. Karena ada penyakit menular, seperti *sipilis*, *tuberculosis*, dan lain sebagainya.

Dijelaskan dalam suatu riwayat disebutkan:

“Dari Sa’ad bin Musayyab *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata: “Barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai. (*Hadits* riwayat Malik).”<sup>69</sup>

5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

“Dari Ali *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena telah digauli. Bagi si suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya. Dan jika si suami mendapati istrinya karena *qara* (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suami boleh memilih: jika ia telah menggauli istrinya itu, istri berhak mendapatkan maharnya atas penghalalan kemaluan istrinya itu. (*Hadits* riwayat Said bin Mansur).”<sup>70</sup>

6. Karena *‘unnah*, yaitu *zakar* laki-laki impoten (tidak hidup untuk *jimak*) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

“Dari Said bin Musayyab *radhiyallahu ‘anhu* berkata yang artinya: “Umar bin Khattab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang *‘unnah* diberi tenggat satu tahun. (*Hadits* riwayat Said bin Mansur).”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 199.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 200.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 200.

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *'unna* atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal yang lain juga dikiaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang menghalangi maksud perkawinan, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam *Al-Qur'an* Surah Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

“... Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri... (*Al-Qur'an* Surah Al-Baqarah ayat 231).”<sup>72</sup>

Di samping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberikan nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 202.

### c. Pelaksanaan Pembatalan Pekawinan (*Fasakh*)

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas dan dibenarkan *syara'*, maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan Pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih bersaudara kandung atau saudara sesusuan.

Akan tetapi, jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti *qadi* nikah di Pengadilan Agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut ini yang artinya:

“Dari Umar *radhiyallahu’anhu*, “Bahwasanya ia telah berkirim surat kepada para pemimpin pasukan perihal para suami yang telah lama meninggalkan keluarganya agar meminta tanggung jawab mereka atas istri-istrinya, yaitu agar mereka memberi nafkah atau menceraikan mereka. Jika mereka menceraikan istri-istrinya, hendaklah mereka mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan.”<sup>74</sup>

2. Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim *memfasakhkan* nikahnya. Atau dia sendiri yang *memfasakhkan* di muka

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 202.

hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada istrinya, keduanya boleh bercerai. (*Hadits* riwayat Daruquthni dan Baihaqi).”<sup>75</sup>

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut:<sup>76</sup>

#### **Pasal 70**

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *'iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di *lian*-nya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali *talak* olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhuul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi paman sesusuan; Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

#### **Pasal 71**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>76</sup> Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
4. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

**Pasal 72**

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

**Pasal 73**

Yang dimaksud mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

**Pasal 74**

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berkalu sejak saat berlangsungnya perkawinan.

**Pasal 75**

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau istri *murtad*.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 76**

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

## **8. Perkawinan Saudara Sesusuan**

Setelah membahas hakikat perkawinan secara umum, dalam kaitannya dengan masalah larangan perkawinan, adapun larangan dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Di antara larangan abadi dalam perkawinan adalah keharaman karena sebab persusuan. Agar dapat membahas sebab ini secara terperinci, terlebih dahulu harus memaparkan substansi persusuan, dalil-dalil sebab keharaman, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga berkesimpulan haram, kemudian faktor-faktor penyebab keharamannya.

### **a. Definisi Persusuan (*Ar-Radha'*)**

Kata *ar-radha'* boleh juga dibaca *ar-ridha'* secara bahasa artinya mengisap susu dari payudara atau meminumnya.

Menurut *syariat*, *ar-radha'* adalah perbuatan mengisap atau meminum susu oleh bayi yang berusia kurang dari dua tahun, yang susu tersebut terkumpul karena kehamilan.<sup>77</sup>

Penjelasan mengenai pembatasan susu, yaitu mengeluarkan sesuatu yang diisap dari payudara berupa darah atau nanah, sebagaimana pembatasan susu wanita; terdapat pula batasan pada tiga perkara berikut.

---

<sup>77</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Fiqhu al-Muyassar Fi dhoi al-Kitabi Wa as-Sunnati*, Diterjemahkan oleh Fathul Mujib, 2020, Attuqa, Yogyakarta, hlm. 621.

1. Laki-laki, susu laki-laki tidak menyebabkan keharaman menurut pendapat yang shahih, karena tidak dipersiapkan untuk makanan. Keharaman tidak berkait dengan susu seperti yang lain dari barang-barang cair.
2. Banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut *mazhab* ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram, bagi yang menyusui kepadanya boleh menikahi ibu dari khunsa tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzur'i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.
3. Hewan, jika dua orang anak menyusui dari seekor kambing atau sapi dan tidak ada hubungan persaudaraan antara kedua anak tersebut maka halal bagi mereka untuk menikah. Dikarenakan persaudaraan itu cabang dari keibuan, jika tidak ada orang tua maka tidak ada anak dan karena kemaslahatannya sebagai makanan anak tidak semaslahat susu manusia.<sup>78</sup>

#### **b. Dalil Disyariatkannya Penyusuan**

Penyusuan disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala (yang artinya),

---

<sup>78</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 156.

“Jika kalian menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya.” (*al-Qur’an* Surah ath-Thalaq ayat ke-6).

“Jika kalian ingin anak kalian disusui oleh orang lain, tidak ada dosa bagi kalian.” (*al-Qur’an* Surah al-Baqarah ayat ke-233).

### **c. Dalil Keharaman**

Penyusuan memiliki hukum yang sama dengan nasab dalam hal pengharaman nikah, penetapan hubungan *mahram*, serta kebolehan berduaan dan melihat. Jadi, penyusuan menyebabkan hubungan kekerabatan dan keharaman untuk dinikahi ketika terpenuhi syarat-syaratnya.

Dalil keharaman untuk dinikahi karena penyusuan adalah *Kitabullah*, *as-Sunnah* dan *Ijma’*.

Dalil dari Kitabullah adalah firman-Nya *Subhanahu Wa Ta’ala* (yang artinya),

“(Diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan kalian sepenyusuan...” (*al-Qur’an* Surah an-Nisa’ ayat ke-23).

Dalil dari *as-Sunnah* adalah *hadits* Aisyah *Radhiallahu ‘Anha*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda (artinya),

“Penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran.” (*Hadits* riwayat al-Bukhari no. 2646 dan Muslim no. 1444).

Demikian juga *hadits* Ibnu Abbas *Radhiallahu 'Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda tentang putri Hamzah (artinya),

“Ia tidak halal bagiku karena ia adalah putri saudara susuanku. Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan oleh hubungan rahim.” (*Hadits* riwayat al-Bukhari no. 5100 dan Muslim no. 1447, redaksi *hadits* merupakan riwayat Muslim).

Para ulama umat ini telah sepakat atas diharamkannya pernikahan karena sebab penyusuan.

#### **d. Syarat Penyusuan yang Mengharamkan**

Penyusuan tidak menyebabkan hubungan kekerabatan dan keharaman untuk dinikahi, kecuali jika memenuhi syarat sebagai berikut.

a). Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari umut bayi yang disusui

Dengan demikian, penyusuan tidak berpengaruh setelah bayi berusia lebih dari dua tahun. Hal ini berdasarkan firman *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* (artinya),

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (*al-Qur'an* Surah al-Baqarah ayat ke-233).

“... dan menyapihnya dalam dua tahun.” (*al-Qur'an* Surah Luqman ayat ke-14).

Dalil yang lain adalah *hadits* Ummu Salamah *Radhiallahu 'Anha*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda (artinya),

“Penyusuan tidak mengharamkan kecuali jika susu sampai ke usus dan menjadikannya kenyang, dan terjadi sebelum penyapihan.” (*Hadits* riwayat at-Tirmidzi no. 2131 dan beliau berkata “*Hasan sahih*”).

Dengan demikian, penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan ketika anak masih kecil dan berfungsi sebagai makanan pokok. Anak yang menyusu masih bayi sehingga air susu ibu (ASI) membuatnya kenyang dan tumbuhlah dagingnya.

b). Si ibu menyusui bayi sebanyak lima kali atau lebih dengan penyusuan yang mengenyangkan

Dasarnya adalah *hadits* Aisyah *Radhiallahu ‘Anha*, ia berkata (artinya),

“Di antara isi *al-Qur’an* yang diturunkan ialah bahwa sepuluh kali penyusuan yang diketahui itu mengharamkan pernikahan. Kemudian, sepuluh kali penyusuan ini dihapus dengan lima kali penyusuan yang diketahui. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* meninggal dalam keadaan lima kali penyusuan itu terdapat dalam ayat *al-Qur’an* yang dibaca.” (*Hadits* riwayat al-Bukhari no. 1452).

Ayat tentang lima kali penyusuan ini termasuk ayat yang dihapus bacaannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Jika ASI sampai ke perut bayi tanpa melalui penyusuan, seperti menetes ke mulutnya atau ia meminumnya melalui wadah dan semacamnya, hukumnya sama dengan penyusuan dengan syarat terjadi lima kali.

#### e. Konsekuensi Hubungan Sesusuan

Hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh penyusuan berkonsekuensi dua hukum, yaitu:

##### 1. Hukum yang berkaitan dengan keharaman

Penyusuan menyebabkan keharaman menikahi wanita tertentu sebagaimana kekerabatan karena nasab. Ibu susuan dan garis terus ke atas, putri susuan dan garis terus ke bawah, dan saudara perempuan susuan menjadi mahram dengan sebab kekerabatan melalui penyusuan.

##### 2. Hukum yang terkait dengan kehalalan

Semua yang halal antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan karena nasab, seperti ibu dan anak perempuan, menjadi halal pula antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan karena penyusuan. Oleh karena itu, kedua belah pihak dihalalkan untuk saling melihat dan berduaan. Hal ini berdasarkan *hadits* Aisyah *Radhiallahu 'Anha*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda (artinya),

“Penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran.”  
(*Hadits* riwayat al-Bukhari no. 2646 dan Muslim no. 1444).<sup>79</sup>

Seseorang haram sebab persusuan terhadap segala sesuatu yang haram sebab keturunan atau kelahiran. Adapun rincian wanita-wanita yang berlaku hukum kemahraman sebab penyusuan yaitu:

---

<sup>79</sup> Shalih bin fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *al-Fiqhu al-Muyassar Fi dhoi al-Kitabi Wa as-Sunnati*, Diterjemahkan oleh Fathul Mujib, 2020, Attuqa, Yogyakarta, hlm. 621-625.

1. Orang tua seseorang sesusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu. Berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusuinya ke atas dari arah mana saja. Haram atasnya, ibunya bapak sesusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan nenek dalam keturunan.
2. Anak-anak seseorang sesusuan. Haram menikahi anak putri sesusuan, cucu putri dari anak-anak laki-laki sesusuan, dan cucu putri dari anak putri sesusuan sampai ke bawah. Dengan ungkapan lain, haram atas Anda semua perempuan yang engkau menyusu dari susunya atau susu orang yang melahirkannya dengan perantara dirinya atau lainnya atau disusui oleh wanita yang melahirkannya. Demikian pula putri-putrinya seketurunan atau sesusuan sampai ke bawah.
3. Anak-anak kedua orang tua sesusuan, yaitu saudara perempuan sesusuan. Haram menikahi saudara perempuan sesusuan, anak putri saudara perempuan sesusuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan ke bawah.
4. Anak-anak kakek dan nenek sesusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sesusuan. Jika Khalid menyusu dari Fatimah, maka Fatimah menjadi ibunya Khalid, saudara-saudara perempuan Fatimah menjadi bibi sesusuan, saudara-saudara perempuan suami Fatimah juga menjadi bibi sesusuan baginya. Oleh karena itu, haram menikahi salah satu dari mereka.

Adapun putri-putri paman dan bibi dari bapak dan putri-putri paman dan bibi dari ibu sesusuan halal menikahi mereka sebagaimana kerabat dalam keturunan.

5. Istri orang tua sesusuan, yakni istri bapak sesusuan, istri kakek sesusuan ke atas, baik istri yang telah dicampuri atau belum. Jika Hisam menyusu dari Khadijah istri Ali, Ali menjadi bapak Hisam sesusuan. Hisam haram menikahi wanita mana pun yang telah dinikahi Ali karena ia istri bapak sesusuan.
6. Istri anak sesusuan, yakni istri anak laki-laki sesusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki. Jika Shabir menyusu dari Aliyah, Aliyah menjadi ibu sesusuan, demikian juga suami Aliyah menjadi bapak sesusuan baginya. Jika Shabir menikah, istri Shabir haram atas bapak sesusuannya, demikian juga kakeknya.
7. Orang tua sesusuan, yakni nenek dan kakeknya sesusuan. Jikalau Khalid menikahi Yasmin sementara Yasmin pernah menyusui Syima. Syima yang disusui Yasmin haram orang tua Yasmin dan orang tua Khalid karena mereka merupakan nenek dan kakek sesusuannya.
8. Anak-anak istrinya sesusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sesusuan. Jikalau Khalid menikahi Yasmin sementara Yasmin pernah dinikahi Ali dan menyusui Syima. Syima yang disusui Yasmin haram atas Khalid sekalipun tidak ada hubungan antara mereka berdua, karena ia putri istrinya sesusuan dengan syarat sudah melakukan hubungan intim.

Wanita-wanita di atas haram disebabkan persusuan, karena melaksanakan ayat *Al-Qur'an* dan hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (artinya): Haram sebab persusuan sesuatu yang haram sebab nasab.

Ada beberapa contoh wanita yang tidak haram dinikahi. *Fuqaha'* berselisih pendapat antara mereka, apakah ia termasuk pengecualian atau bukan. Mayoritas mereka berpendapat bukan pengecualian karena tidak masuk pada kaidah asal. Di antara contoh-contoh itu sebagai berikut.

1. Ibunya saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam nasab, haram menikahinya karena ia adakalanya ibunya atau istri bapaknya, keduanya haram sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam persusuan ibunya, saudara tersebut tidak haram. Jika ada seorang wanita lain menyusui saudara seseorang baik laki-laki atau perempuan, dalam kondisi seperti itu ia boleh menikahinya karena tidak ada hubungan antara mereka berdua. Jikalau Khalid menyusui dari Fatimah, Khalid memiliki saudara namanya Hasan. Hasan boleh menikah Fatimah.
2. Saudara perempuan anak laki-laki dalam nasab. Ia haram bagi seseorang karena adakalanya ia putrinya atau putri istrinya yang telah dicampuri, keduanya tidak halal. Akan tetapi, dalam persusuan saudara perempuan anak laki-laki boleh dinikahi karena tidak ada hubungan yang mengikat antara mereka dengan bapak.

3. Cucu seseorang dalam nasab haram dinikahi, karena ia adakalanya putrinya atau istri putranya. Ibunya cucu sesusuan tidak haram atasnya karena tidak ada hubungan antara mereka berdua.
4. Nenek anak laki-laki dalam nasab haram, karena ia adakalanya ibu atau ibunya istri. Dalam persusuan boleh saja dinikahi karena tidak ada hubungan.

Saudara perempuannya saudara laki-laki halal dinikahkan, baik saudara dalam nasab atau saudara sesusuan jika tidak ada hubungan, misalnya mereka dua bersaudara laki-laki tunggal bapak dan salah satunya mempunyai saudara perempuan tunggal ibu, atau dua bersaudara laki-laki tunggal ibu dan bagi salah satunya mempunyai saudara perempuan tunggal bapak. Contohnya, jika Muhammad menikahi dua orang istri, salah satunya Fatimah dan satu lagi 'Aisyah. Dari Fatimah lahirlah seorang anak bernama Khalid dan dari 'Aisyah lahirlah seorang anak bernama Thariq. Fatimah bercerai kemudian dinikahi orang lain bernama Ali, melahirkan seorang putri bernama Syima. Putri ini (Syima) boleh dinikahi oleh Thariq walaupun ia adalah saudara perempuannya saudara laki-laki dalam nasab, yakni Khalid. Apalagi saudara dalam persusuan, tentunya lebih sah lagi. Demikianlah sebagai contoh perbedaan antara saudara sesusuan dan saudara dalam nasab.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Loc. cit*, 156.

## C. Tinjauan Umum tentang Perwalian

### 1. Pengertian Wali

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Adapun wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d. Kepada pemerintah, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Dalam kamus hukum, perkataan wali dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perwalian ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>82</sup>

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu

---

<sup>81</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 89.

<sup>82</sup> Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga; Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 55.

adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.<sup>83</sup>

## 2. Perwalian dalam Perkawinan

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>84</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. *Jumhur* ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

*Jumhur* ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 69.

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 90.

1. Ayah;
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas;
3. Saudara laki-laki seayah seibu;
4. Anak laki-laki saudara seayah saja;
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
9. Anak laki-laki no. 7;
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya;
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
13. Anak laki-laki no. 11;
14. Anak laki-laki no. 12; dan
15. Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya ke atas;
2. Saudara laki-laki ke bawah; dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

### **3. Macam-Macam Wali Nikah**

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (*sultan*), wali *tahkim*, dan wali *maula*.

#### **a. Wali Nasab**

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *'ashaabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Imam Syafi'i berpegang pada '*ashaabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk '*ashaabah* seorang wanita, berdasarkan hadits Umar radhiyallahu'anhu sebagai berikut: "Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa."<sup>86</sup>

Sedangkan Imam Malik tidak menganggap '*ashaabah* pada anak, berdasarkan *hadits* Ummu Salamah *radhiyallahu'anha* yang artinya: "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau."<sup>87</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrabnya* non Muslim,
2. Apabila wali *aqrabnya* fasik,
3. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa,
4. Apabila wali *aqrabnya* gila,
5. Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli.<sup>88</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (*Hadits* Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i)."<sup>89</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah (*sulthan*), *Khalifah* (pemimpin), Penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.

1. Tidak ada wali nasab;

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 96-97.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 97.

2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali *ab'ad*;
3. Wali *gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
4. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui;
5. Wali *aqrabnya 'adlal*;
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
7. Wali *aqrabnya* sedang *ihram*;
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah; dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujrib* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum *baligh*;
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali *Tahkim*

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima *tahkim* ini."

Wali *tahkim* terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada;
2. Wali nasab *gaib*, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan
3. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdurrahman bertanya, "Apakah berlaku juga bagi diri saya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu kata Abdurrahman, "Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu."

Malik berkata, "andai kata seorang janda berkata kepada walinya. (Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya)."<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 97-99.

Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza'i.<sup>91</sup>

#### 4. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.

Memang tidak ada satu ayat *Al-Qur'an* pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam *Al-Qur'an* terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.<sup>92</sup>

Di antara ayat *Al-Qur'an* yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surah al-Baqarah ayat 232 (artinya): "Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis *iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka."<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 97-99.

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 70.

<sup>93</sup> *Ibid.*,

Surah Al-Baqarah ayat 221 (artinya): “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki *musyrik*. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang *musyrik* walaupun ia menarik kamu.”<sup>94</sup>

Surah an-Nur ayat 32 (artinya):

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>95</sup>

Ibarat *nash* ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis *iddahnya* untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki *musyrik*, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khithab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 71.